

DAKWAH POLITIK: PARTISIPASI MASYARAKAT MUSLIM PADA KONTESTASI PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA MANADO

Lisa Anjani Siwi
Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: lisa.anjani@iain-manado.ac.id

Abstrak

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu keterlibatan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk dapat memajukan pola demokrasi yang berimbang dalam hidup bernegara. Begitu juga keterlibatan umat Muslim dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di kota Manado, yang menambah khazanah keberagaman. Penelitian ini mengkaji tentang seberapa berpengaruh konsep dakwah umat Muslim lewat jalur politik dengan hadir sebagai calon kepala daerah di kota Manado tahun 2024 ini, juga dilengkapi dengan berbagai respon dari masyarakat Muslim sebagai pemilih kepala daerah di kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada jalur politik, dakwah umat Islam di kota Manado tidak begitu signifikan berpengaruh, terlihat dari antusias masyarakat Muslim dalam meramaikan dakwah Islamiah dalam kontestasi tersebut dan juga didukung oleh data hasil perhitungan akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado yang menunjukkan dua pasangan calon yang memiliki calon wakil walikota beragama Islam menempati dua suara terendah dari empat pasangan calon yang ada. Bahkan jumlah suara yang didapat dari kedua pasangan calon Muslim tersebut berada di angka yang tidak sesuai dengan jumlah umat Muslim di Kota Manado yang menduduki peringkat kedua presentase masyarakat agama terbanyak di kota Manado menurut laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: Dakwah, Dakwah Politik, Pilkada, Umat Muslim.

Abstract

As a good citizen of Indonesia, participating in regional head elections is crucial to advance a balanced democracy in the state. The involvement of the Moslem community in the regional head election contest in Manado also contributes to the diversity of the city. This study discovers the influence of the concept of dawah (Islamic preaching) through political channels by participating as a candidate for regional head in Manado in 2024. It also examines various responses from the Moslem community as voters in the election. The research findings show that, in the political arena, Islamic da'wah in Manado has not had a significant impact, as seen from the enthusiasm of the Moslem community in promoting Islamic da'wah during the contest. The data is then supported by the final tally data from the General Elections Commission (KPU) of Manado, showing that the two pairs of candidates with an Islamic vice-mayor candidate received the lowest votes among the four pairs of candidates. In fact, the number of votes obtained by these two Moslem candidates is disproportionate to the Moslem population in Manado,

which ranks second in terms of religious demographic percentages in the city, in accordance to the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province.

Keywords: Political Da'wah, Regional Head Election, Moslem Community.

Pendahuluan

Dalam Undang-undang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam hal kontestasi politik di Indonesia, baik itu pada pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan yang dipilih menjadi komponen yang sangat penting untuk dapat memajukan sistem demokrasi yang baik dan terstruktur di kemudian hari. Sehingga apa yang kemudian yang dicita-citakan demokrasi di Indonesia seperti yang menjadi pandangan Haryatmoko yang menyatakan bahwa demokrasi dianggap sebagai pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum, karena tekanan pada partisipasi, representasi dan akuntabilitas dapat terwujud bersama (Haryatmoko, 2014).

Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara dikenal dengan sebutan kota majemuk, terbukti semenjak tahun 2017 kota Manado masuk kategori kota Toleran hasil dari laporan SETARA Institute, bahkan di tahun 2017 tersebut kota Manado masuk di peringkat pertama. Hasil dari laporan tersebut menggunakan paradigma *negative rights*, sesuai dengan karakter kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif. Selain itu, indeks kota toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respon atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat (SETARA Institute, 2017).

Hasil pengamatan peneliti di beberapa kabupaten/kota di area Minahasa Raya yang diketahui memiliki jumlah minoritas Muslim, kota Manado adalah satu-satunya yang memiliki calon kepala daerah beragama Islam. Melalui keputusan komisi pemilihan umum kota Manado nomor 533 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2024, menetapkan empat pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi syarat sebagai peserta dan dari keempat pasangan calon tersebut terdapat dua calon wakil walikota beragama Islam.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, kategori jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan Agama di Sulawesi Utara tahun 2018 menunjukkan kota Manado dengan jumlah total 545.686 jiwa, umat Kristen menempati urutan pertama dengan angka 299.195 (55%), umat Islam 204.032 (37%) dan sisanya adalah umat Katolik, Hindu dan Budha dengan angka 5.643 (8%) (BPS Sulut, 2018). Dari angka 37% ini dalam logikanya umat Muslim sangat berpeluang besar berpartisipasi sebagai peserta pada kontestasi pemilihan kepala daerah, apalagi jumlahnya yang mencapai 204.032 jiwa, jika dibandingkan dengan data pemilih yang dirilis oleh KPU kota Manado pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini mencapai angka 342.542 total pemilih yang

terbagi atas 11 kecamatan, 87 kelurahan dan 677 tps, maka umat Muslim berpotensi menghadirkan satu calon walikota dalam kontestasi pilkada kota Manado (KPU Manado, 2024).

Dengan jumlah umat Muslim terbanyak kedua yang ada di kota Manado, konsep dakwah dengan pilihan jalur politik seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat Muslim di kota Manado. Terutama dalam hal komunikasi politik, umat Muslim sudah memasuki era baru dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep politik dakwah. Diketahui prinsip dakwah yang bertujuan untuk ‘mengajak’ atau ‘mempengaruhi’ orang lain agar orang lain mau dan mampu mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mengajaknya (Kustadi, 2013). Prinsip dakwah tersebut menjadi dilematis ketika berhadapan dengan kepentingan politik daerah dengan situasi minoritas Muslim seperti yang terjadi di kota Manado.

Partisipasi masyarakat Muslim yang dimaksudkan tidak hanya menitikberatkan pada pemilih saja, tapi juga pada peserta pemilihan dalam hal ini calon walikota maupun wakil walikota. Dengan hadirnya dua calon wakil walikota beragama Islam dari dua pasangan calon yang berbeda, maka akan membuat masyarakat Muslim juga sebagai pemilih akan ikut termotivasi untuk dapat berpartisipasi dan cenderung akan meningkatkan pola dakwah lewat jalur yang berbeda dari biasanya, yaitu dakwah lewat jalur politik.

Dakwah lewat jalur politik sejalan dengan apa yang dijabarkan Nabi Muhammad sebagai tugasnya yaitu mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga pembedaan tugas dakwah tersebut dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu dakwah struktur dan dakwah kultural (Muhammad Sulthon, 2003). Dakwah politik masuk pada kategori dakwah struktur yang pengertiannya mencakup gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan, sehingga kawasan gerakannya yaitu memanfaatkan bidang struktur sosial, politik, maupun ekonomi guna menjadikan Islam sebagai ideologi negara sehingga nilai-nilai Islam dapat diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamzah Khaeriyah, 2018)

Dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, terutama di daerah Indonesia Timur isu yang selalu dikhawatirkan adalah perihal isu mengenai politik identitas, baik identitas tentang suku, agama, ras maupun antar golongan (SARA). Kecenderungan masyarakat dengan identitas tertentu untuk dapat mendukung komunitas identitas mereka tersebut, masih sangatlah tinggi di Indonesia Timur terutama di Sulawesi Utara. Seperti halnya yang terjadi di daerah Minahasa Raya yang berpenduduk mayoritas Kristen, maka masyarakat tersebut akan cenderung memilih calon pemimpin yang beragama Kristen. Analisis ini didasarkan pada akar sejarah yang terjadi di beberapa daerah di Minahasa Raya termasuk di kota Manado juga bahwa dari deretan jajaran walikota yang pernah menjabat, tidak pernah ditemui walikota beragama non-Kristen, nanti pada tahun 2020 untuk pertama kali Manado memiliki walikota beragama Konghuchu, salah satu masyarakat agama paling minoritas dibanding Islam.

Dalam sejarah politik di Indonesia, sentimen agama selalu memainkan peranan yang penting, terutama sejak kemerdekaan, Indonesia sudah dihadapkan dengan perdebatan apakah akan memasukkan kewajiban menjalankan agama atau tidak dalam konstitusinya (T. Curran, 1989). Sentimen agama tersebut ketika dikaitkan dengan konsep dakwah akan ada titik pembedanya bahwa konsep dakwah yang artinya ‘mengajak’ memiliki perbedaan yang tidak jauh dengan kewajiban untuk dapat menyerukan masyarakat Muslim agar dapat memilih pemimpin yang seakidah, seperti yang tertera dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa: ayat 144 dan ayat 125.

Metode Penelitian

Dalam problematika metodologi terdapat dua pembedaan yaitu ‘penelitian agama’ dan ‘penelitian keagamaan’. Pada penelitian ini masuk pada kategori penelitian keagamaan yang sarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlulah membuat metodologi tersendiri, sehingga penelitian ini cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada (M. Atho Mudzhar, 2011). Metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, yang kaitannya dengan pengalaman manusia, baik individu maupun kelompok (Ida Zahara Adibah, 2017).

Kota Manado sebagai bagian dari wilayah perkotaan (urban), maka penelitiannya juga harus mempertimbangkan wilayah kontemporer, karena hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara menganalisis datanya (Hadi Sabari Yunus, 2010). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan selama tiga bulan (90 hari) yaitu 60 hari menjelang pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 dan 30 hari setelah hari pemungutan suara tersebut berlangsung.

Beberapa subjek penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu: tokoh agama Islam, dari unsur organisasi Nahdlatul Ulama, anggota legislatif Muslim dari partai Nasionalis, anggota legislatif Muslim dari partai Islam, komisi pemilihan umum (KPU) kota Manado, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota Manado dan pegiat pemilu sekaligus tim perumus debat publik terbuka pasangan calon walikota dan wakil walikota Manado tahun 2024.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Partai Islam dan Partai non-Islam di Kota Manado

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado nomor 257 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kota Manado tahun 2024, menetapkan sejumlah nama anggota legislatif

terpilih di lima daerah pilihan (dapil). Dari kelima daerah pilihan tersebut hanya terdapat tiga orang anggota legislatif beragama Islam terpilih dari partai Islam, ada beberapa nama juga yang beragama Islam tapi tidak mewakili partai Islam. Ketiga anggota legislatif tersebut berasal dari dua partai Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS). Satu anggota legislatif dari PAN dan dua lainnya dari PKS.

Hasil dari pemilihan calon anggota legislatif ini sangat mempengaruhi peta politik pada pemilihan kepala daerah, karena representatif partai yang memiliki kursi di legislatif adalah partai yang bisa mengusung calon yang bisa menjadi pasangan calon walikota maupun wakil walikota, tergantung koalisi partai dengan presentase yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dari hasil pada pemilihan anggota legislatif di kota Manado tersebut, membuktikan bahwa partai Islam di kota Manado eksistensinya semakin meredup dibandingkan dengan partai Nasionalis (non-Islam), hal ini sejalan dengan pendapat Mujani dan Liddle (2009) yang mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun demokrasi di Indonesia partai politik nasionalis masih menguasai pemilihan pemilihan umum di Indonesia karena alasan keberagaman agama dalam sejarah bangsa, kebijakan presiden Soeharto selama Orde Baru, masifnya komunitas Muslim toleran dan ketidakefektifannya mobilisasi masa oleh partai-partai Islam (Saiful Mujani, 2009).

Sejalan dengan pendapat salah satu anggota legislatif dari Partai Islam yaitu Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mengatakan bahwa, *“partai kami sekarang sudah sangat terbuka, tidak lagi memandang dasar partai dari agama, terbukti di beberapa daerah lainnya banyak pimpinan partai kami yang beragama non-Muslim”* (Wawancara eksklusif Podcast Tribun Manado dengan Sekertaris DPD PKS kota Manado, Hj. Nur Amalia, S.M). Dengan situasi perkembangan partai Islam yang sudah mulai mengembangkan ruang lingkup partainya ini, kemudian membuat eksistensi dakwah pada dimensi politik semakin luas sekaligus semakin berkurang eksistensi di permukaannya. Kenapa semakin luas, karena banyak dakwah Islamiah yang dibawa oleh masyarakat Muslim yang terjun ke dunia Politik tidak lagi hanya dari partai Islam, tapi juga bisa dari partai nasionalis. Namun, seiring berjalan juga dapat membuat berkurangnya eksistensi dakwah Islamiah karena partai-partai Islam sudah mulai membuka diri menjadi partai nasionalis.

2. Partisipasi masyarakat Muslim Manado sebagai Peserta Pilkada kota Manado tahun 2024

Dalam catatan partai-partai Islam yang masuk koalisi di pemilihan kepala daerah kota Manado, Partai Bulan dan Bintang (PBB) adalah salah satu partai yang mengambil peran dalam deklarasi pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai tersebut tidak mengusungkan nama masyarakat Muslim untuk dapat berpartisipasi sebagai

peserta, bahkan mendukung salah satu pasangan calon yang keduanya tidak beragama Islam. Setelah dikonfirmasi kepada salah satu pejabat di internal PKS Manado, bahwa dukungan mereka melalui proses dan pertimbangan yang sangat panjang dan alot, sehingga akhirnya memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon tersebut.

Menelaah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado nomor 533 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Manado tahun 2024, dengan melampirkan empat pasangan calon walikota dan walikota yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota Manado tahun 2024, bahwa dari keempat pasangan calon tersebut terdapat dua nama sebagai calon wakil walikota beragama Muslim. Salah satu calon wakil walikota tersebut diusung oleh koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan satunya lagi diusung oleh partai nasionalis yaitu partai Demokrat.

Padahal di beberapa bulan yang lalu ada dua nama partai Islam yang memiliki hak untuk dapat mengusung calon dari partai mereka, tapi terlihat disini hanya satu partai yang mengusung. Menurut konfirmasi dari pihak terkait bahwa mereka memasukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon tersebut di *last minute* atau setelah KPU sudah terlanjur mengeluarkan SK nomor 533 tahun 2024 tersebut, sehingga nama partai mereka tidak tercantum pada salah satu partai pengusung pasangan calon yang dimaksud (Wawancara dengan Hj. Nur Amalia, S.M).

Kedua nama peserta pemilihan walikota dan wakil walikota beragama Islam tersebut sama-sama maju sebagai calon wakil walikota dari pasangan calon yang berbeda. Walaupun keduanya berasal dari satu partai yang sama, namun partai tersebut hanya mengusung satu nama saja, sedangkan yang satunya lagi diusung oleh partai nasionalis. Tentu ini sedikit lebih berkembang dari pemilihan kepada daerah kota Manado di tahun 2020 yang lalu, yang hanya terdapat satu orang calon wakil walikota beragama Islam yang diusung oleh partai Islam, walaupun dengan perolehan hasil suara yang rendah.

3. Politik Identitas Agama pada Pilkada kota Manado tahun 2024

Isu mengenai politik identitas pada pemilihan kepala daerah di kota Manado di tahun 2024 ini tidak terlalu kencang terdengar di berbagai warung kopi atau tempat-tempat diskusi masyarakat kota Manado biasa berlangsung. Tidak sebanding apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin, dimana kemenangan Walikota yang beragama Konghuchu dan memiliki suku Tionghoa akhirnya mematahkan isu politik identitas di kala itu. Sehingga ketika petahana tersebut kembali mencalonkan kembali sebagai calon walikota di periode kedua, maka yang lebih diprioritas untuk dinilai tidak lagi perihal agama atau sukunya, tapi perihal apa pembuktian kinerjanya selama menjabat di periode pertama. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilaksanakan pihak Kompas beberapa bulan yang lalu di kota

Manado terhadap beberapa komponen masyarakat kota Manado di satu kesempatan *Forum Grade Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Hotel Jle's Manado.

Bahkan ketika ada pasangan calon walikota lainnya yang muncul sebagai lawan petahana tersebut, lebih meredupkan isu politik identitas karena fokus pembicaraan masyarakat kota Manado beralih kepada pembuktian kinerja keduanya yang sama-sama pernah menjabat sebagai walikota kota Manado di periode yang berbeda. Hal ini yang menjadikan kedua pasangan calon lainnya yang awalnya memiliki niat untuk dapat mewakili suara masyarakat Muslim, tidak lagi jadi bahan pertimbangan masyarakat kota Manado terlebih khusus masyarakat Muslim kota Manado untuk dapat menaruh pilihan mereka kepada mereka peserta pemilihan yang beragama Islam. Sebagian besar responden (masyarakat Muslim) berkomentar bahwa faktor utama dari mereka memilih calon walikota dan wakil walikota bukanlah agama, tetapi lebih pada tokoh dan kinerja apa yang sudah pernah mereka tunjukkan selama menjadi pejabat publik.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh sekretaris DPD PKS kota Manado bahwa, ketika partai mereka memilih untuk mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang bukan beragama Islam, faktor utama yang dipertimbangkan tidak pada agama, karena ini tidak berbicara soal memilih pemimpin agama tapi memilih pemimpin kepala daerah, sehingga dari agama mana saja bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Faktor lain yang menjadi pertimbangan mereka adalah perihal pembuktian dari kinerja dan kebijakan apa saja yang sudah pernah ada selama ini (Wawancara dengan Hj. Nur Amalia, S.M).

4. Masyarakat Muslim Manado dan Sentimen Agama pada Pilkada kota Manado

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Manado Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1: 107.285 Suara Sah;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2: 12.501 Suara Sah;
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3: 97.564 Suara Sah;
- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4: 1.839 Suara Sah.

Dari hasil ini, maka bisa dilihat bahwa petahana masih dengan suara unggul, sedangkan kedua calon peserta yang beragama Islam menempati dua peringkat terendah dengan perolehan suara yang hanya mencapai angka 7% jika dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya di angka 49% dan 45%.

Jika dibandingkan dengan presentase masyarakat Muslim yang mencapai angka 37% (menurut data BPS Sulut), maka perolehan angka 7% pada pemilihan kepala daerah di kota Manado masih sangat jauh dari ekspektasi dan harapan dari pola dakwah dengan jalur politik. Penurunan angka juga tidak hanya terjadi di

pemilihan kepala daerah kota Manado saja, tapi di DPRD kota Manado periode sebelumnya (2019-2024) yang semula terdapat 8 orang anggota legislatif beragama Islam, di periode sekarang (2024-2029) hanya tersisa 4 anggota legislatif saja.

Berdasarkan data tersebut, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pola sentimen agama pada masyarakat Muslim di kota Manado tidak terjadi sebagaimana yang sudah dikhawatirkan banyak orang yang berada di luar kota Manado. Penelitian ini juga sudah pernah dilakukan Delmus dengan membandingkan dengan daerah lain yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan Sulawesi Utara yang berpenduduk minoritas Muslim, bahwa agama tidak menjadi faktor utama dalam pemilihan kepala daerah karena kepala daerah di non-Muslim lebih tinggi probabilitas terpilihnya ketimbang calon Muslim. Jawaban ini berkaitan dengan peluang Muslim menjadi kepala daerah dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini sangat kecil di daerah minoritas Muslim (Delmus, 2022)

Masyarakat Muslim di kota Manado dalam hal politik tidak lagi membutuhkan legitimasi agama untuk dapat membenarkan pilihan mereka terhadap calon kepala daerah, sehingga sentimen agama yang berlaku di beberapa daerah lain tidak lagi berlaku di kota Manado. Masyarakat Muslim kota Manado semakin memperlihatkan sifat toleran walau akhirnya hasil laporan SETARA Institute tahun 2023 memperlihatkan skor kota Manado yang awalnya pernah menduduki peringkat pertama di tahun 2017, tahun 2023 turun di posisi ke-empat sebagai kota Toleran (SETARA Institut, 2023).

Kesimpulan

Berdakwah pada hakikatnya memiliki banyak cara dan jalur yang bisa dilalui. Politik adalah salah satu cara dan jalur dakwah tersebut yang bisa ditempuh masyarakat Muslim dewasa ini. Namun ada banyak pertimbangan yang perlu untuk dipikirkan bersama ketika dakwah melalui jalur politik ini ditempuh, salah satu pertimbangan yang paling penting adalah melihat situasi dan kondisi wilayah/daerah tersebut. Apakah kemudian dakwah dapat menjadi sebuah alternatif terbaik bagi kelangsungan dakwah Islamiah seperti yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah?.

Manado, dengan penduduk minoritas Muslim adalah salah satu pertimbangan yang perlu untuk dimasukkan dalam menjalankan dakwah politik. Walaupun data yang didapat angka presentase masyarakat Muslim di Manado sudah mengalami kemajuan yang pesat sehingga hampir mencapai angka yang sama dengan umat agama mayoritas, namun dalam hal pengalaman politik, umat Muslim di Manado harus menempuh perjalanan yang panjang sehingga dapat menghasilkan pola dakwah dengan jalur politik dengan baik. Apalagi dalam sejarah kota Manado, pernah memiliki wakil walikota beragama Muslim

namun tidak memiliki riwayat politik yang baik di tengah-tengah masyarakat ketika beliau menjabat sebagai pejabat publik. Tentu ini mengurangi penilaian masyarakat terhadap eksistensi dan partisipasi masyarakat Muslim dalam politik di kota Manado.

Pendidikan politik adalah salah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola politik di negeri ini menjadi salah satu hambatan ketika ada masyarakat Muslim yang mau berpartisipasi dalam kontestasi pilkada di kota Manado. Selain pendidikan politik yang rendah, tingkat kesholehan masyarakat Muslim kota Manado menjadi salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pola dakwah politik di kota Manado. Hal ini sudah menjadi tugas bersama seluruh tokoh agama Islam di kota Manado untuk dapat memberikan dakwah yang tidak hanya berfokus pada konsep-konsep dasar agama yang tidak menyentuh bagian dari pentingnya politik dalam mendukung seluruh proses dakwah yang ada di suatu daerah yang majemuk seperti kota Manado.

Efek positif dari kedua poin yaitu pendidikan politik dan tingkat kesholehan masyarakat Muslim di kota Manado adalah dakwah melalui jalur politik menjadi salah satu konsep dakwah yang dapat ditempuh oleh masyarakat Muslim untuk dapat mengubah beberapa kebijakan yang tidak pro-Islam. Selain itu juga efeknya pasti akan meningkatkan partisipasi masyarakat Muslim sebagai bagian yang mengambil peran di pemilihan kepala daerah ataupun di pemilihan legislatif di kemudian hari, karena representatif dari umat Muslim dalam sebuah pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memastikan bahwa kebijakan dan kebutuhan umat Muslim dapat dilaksanakan dalam sebuah struktur pemerintahan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara. (2017). *Jurnal Inspirasi. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2018). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Provinsi Sulawesi Utara (Jiwa) tahun 2018*.
<https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE3IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-di-provinsi-sulawesi-utara.html>
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Khaeriyah, Hamzah. (2018). *Jurnal Studi Islam: Tasamuh. Dakwah dalam Bingkai Politik*.
- Mudzhar, M. Atho. (2011). *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mujani, Saiful dkk. (2009). *Kuasa Rakyat “Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta. Mizan.
- Salim, Delmus. (2022). Politea: Jurnal Politik Islam. *Preferensi Pemilih Muslims dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara*.
- Setara Institute. (2017). *Indeks Kota Toleransi Tahun 2017*. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>
- Setara Institute. (2023). *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2023/>
- Suhandang, Kustadi. (2013). *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sulthon, Muhammad. (2003). *Desain Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T, Curran. (1989). *Politics in Classical Greece: The Nature of the Polis and the Rule of Law*, Sacred Heart University Review.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.